



P U T U S A N

Nomor :132/ PID.B/2013/PN.SGT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAMSUL alias SUDADI bin H. SUPU;**
Tempat lahir : Pallae;
Umur/ tgl lahir : 37 Tahun / 15 November 1975 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Panglima Setia RT. 5, Kelurahan Tanjung Batu,
Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2013 dan ditahan berdasarkan Surat Penetapan penahanan dari :

1. Penyidik Polsek Muara Wahau tanggal 20 Maret 2013, Nomor : SP.Han /04/III/2013/ Reskrim, sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan 8 April 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sangatta, tanggal 26 Maret 2013 Nomor B-508/Q.4.20/Epp.1/03/2013 sejak tanggal 9 April 2013 sampai dengan 18 Mei 2013;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sangatta tanggal 17 Mei 2013 Nomor :PRINT.560/ Q.4.20/Euh.3/05/2013 sejak tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan 5 Juni 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 24 Mei 2013 Nomor : 135/ Pen.Pid/2013/PN. Sgt sejak tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan 22 Juni 2013;



5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 17 Juni 2013 Nomor : 154/Pen.Pid/2013/PN. Sgt sejak tanggal 23 Juni 2013 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi penasihat hukum dan menyatakan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri Sangatta ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 132 /Pen.Pid/2013/PN.Sgt tanggal 24 Mei 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 132/ Pid.B/2013/PN.Sgt tanggal 24 Mei 2013 tentang penetapan hari sidang;
3. berkas perkara atas nama terdakwa SYAMSUL alias SUDADI bin H.SUPU bersama seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-141/SGT/05/2013 tertanggal 26 Juni 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini : memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUL alias SUDADI bin H. SUPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin dengan total keseluruhan 2.880 liter, dirampas untuk Negara; 12 (dua belas) drum warna biru



merah, 104 (seratus empat) jerigen kosong ukuran 20 liter; dan 1 (satu) buah selang berukuran diameter kurang lebih $\frac{3}{4}$ inci dan panjang kurang lebih 3 meter, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah):

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan dipersidangan dan Duplik terdakwa secara lesan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sangatta tertanggal 17 Mei 2013 Nomor Reg. Perkara : PDM – 141/SGT/05/2013 sebagaimana telah dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa SYAMSUL alias SUDADI bin H. SUPU, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Jalan Paten, Desa Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta telah ***“Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah,*** yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis bensin dari saudari NUR AISYAH SILALAH (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 13 (tiga belas) drum dengan total isi keseluruhan kurang lebih 2680 (dua ribu enam ratus delapan puluh) liter dengan pembayarannya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian untuk yang pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Lalu terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan truk untuk mengambil bahan bakar minyak jenis bensin tersebut dan setelah berada di



Jalan Paten Desa Wanasari terdakwa menurunkan bensin tersebut dan menyimpannya didepan rumah saksi SISWANTO dimana terdakwa akan menjual bensin tersebut kepada masyarakat di sekitar desa Wanasari, selanjutnya ketika kendaraan truk telah selesai menurunkan semua drum yang berisi bahan bakar minyak jenis bensin milik terdakwa dan meninggalkan tempat tersebut tiba tiba pihak kepolisian mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa dalam membeli bahan bakar minyak jenis bensin yang kemudian diangkut oleh terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, dimana bahan bakar minyak jenis bensin dan solar tersebut adalah bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 UU RI. No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SYAMSUL alias SUDADI bin H. SUPU, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Jalan Paten, Desa Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta telah ***“melakukan kegiatan usaha niaga minyak bumi dan/atau gas bumi tanpa izin usaha niaga dari pemerintah,*** yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis bensin dari saudari NUR AISYAH SILALAH (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 13 (tiga belas) drum dengan total isi keseluruhan kurang lebih 2680 (dua ribu enam ratus delapan puluh) liter dengan pembayarannya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian untuk yang pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Lalu terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan truk untuk mengambil bahan bakar minyak jenis bensin tersebut dan setelah berada di Jalan Paten Desa Wanasari terdakwa menurunkan bensin tersebut dan menyimpannya didepan rumah saksi SISWANTO dimana terdakwa akan menjual bensin tersebut kepada masyarakat di sekitar desa Wanasari, selanjutnya ketika kendaraan truk telah selesai menurunkan semua drum yang berisi bahan bakar minyak jenis bensin milik terdakwa dan



meninggalkan tempat tersebut tiba tiba pihak kepolisian mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa dalam membeli bahan bakar minyak jenis bensin yang kemudian diangkut oleh terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, dimana bahan bakar minyak jenis bensin dan solar tersebut adalah bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d UU RI. No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan dipersidangan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **HARIS SUYANTO bin DUL MANAT** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar jam 11.00 wita, saksi mendapatkan laporan dari masyarakat via telepon bahwa di Jalan Paten Desa Wanasari, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur ada orang sedang menurunkan bahan bakar minyak jenis bensin dalam jumlah yang besar:
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi lokasi di Jalan Paten Desa Wanasari dan mendapati seseorang yang saat saksi interogasi mengaku bernama SYAMSUL sedang menurunkan semua drum yang ada dalam truk untuk diletakkan didepan rumah seorang warga:
- Bahwa selanjutnya terdakwa SYAMSUL memindahkan bbm jenis bensin dalam drum tersebut untuk dipindahkan kedalam jerigen-jerigen, kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAMSUL tersebut karena pada saat dilakukan interogasi tertangkap tangan ternyata melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis bensin tanpa ijin dari pihak yang berwenang:
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi juga mengamankan 12 (dua belas) drum isi bbm jenis bensin, 1 (satu) drum kosong , 12 (dua belas) jerigen ukuran 20 liter isi bensin jenis bbm, 92 (Sembilan puluh dua) jerigen ukuran 20 liter dalam kondisi Kosong, dan sebuah selang panjang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi oleh saksi, terdakwa SYAMSUL mengaku mendapatkan bensin jenis bbm tersebut dari NUR AISYAH yang membeli di SPBU di berau dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per liter;
- Bahwa rencanya menurut terdakwa, bensin tersebut akan dijual kepada masyarakat sekitar dengan harga Rp. 6800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter;
- Bahwa jarak POM bensin yang terdekat dengan lokasi sekitar 3 (tiga) kilometer dari lokasi terdakwa ditangkap;
- Bahwa tidak memiliki izin untuk mengangkut maupun mengedarkan bbm jenis bensin tersebut:

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **PARTONO als BAMBANG bin PONENG** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi pernah memesan bbm jenis bensin kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar jam 11.00 wita, terdakwa SYAMSUL datang di Jalan Paten Desa Wanasari, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur dengan menggunakan truk yang didalamnya berisi drum-drum bbm jenis bensin kemudian terdakwa menurunkan drum-drum tersebut dan diletakkan didepan rumah seorang warga;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memindahkan bbm jenis bensin dalam drum tersebut untuk dipindahkan kedalam jerigen-jerigen, namun polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi berada di lokasi kejadian karena saksi hendak mengambil/membeli pesanan bbm jenis bensin dari terdakwa pada hari itu;
- Bahwa sehari sebelumnya saksi sudah menelpon terdakwa untuk pesan BBM jenis bensin kepada terdakwa SYAMSUL sebanyak 1 drum untuk saksi jual lagi secara ecer di rumah saksi;
- Bahwa saksi sudah pernah 1 (satu) membeli bensin dari terdakwa untuk di ecer / dijual lagi kepada masyarakat sekitar, dan pada tanggal 19 Maret 2013 itu saksi hendak membeli kedua kali dari terdakwa, namun tidak jadi karena terdakwa ditangkap polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rencananya terdakwa menjual bensin kepada saksi per liternya seharga rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) dan saksi rencanya menjual kepada masyarakat Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per liter:

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar jam 11.00 wita, di Jalan Paten Desa Wanasari, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib ketika sedang memindahkan BBM jenis bensin dari dalam drum diatas truk kedalam jerigen-jerigen di depan rumah warga;
- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan pesanan BBM jenis bensin lewat telepon dari beberapa warga desa wanasari, selanjutnya terdakwa terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis bensin dari saudari NUR AISYAH SILALAHY sebanyak 13 (tiga belas) drum dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per liter dengan total isi keseluruhan kurang lebih 2680 (dua ribu enam ratus delapan puluh) liter dengan pembayarannya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian untuk yang pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa nur asiyah membelinya dari SPBU di berau dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter:
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan truk untuk mengambil bahan bakar minyak jenis bensin tersebut dan mengendarainya dengan tujuan ke jalan Paten Desa Wanasari;
- Bahwa sampai di Jalan paten, selanjutnya terdakwa menurunkan bensin dalam drum tersebut dan menyimpannya didepan rumah warga dimana tpada saat itu warga desa Wanasari yang memesan BBM jenis bensin sudah datang, selanjutnya sementara terdakwa memindahkan BBM jenis bensin dalam drum tersebut untuk dipindahkan kedalam jerigen-jerigen, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membeli bahan bakar minyak jenis bensin dan mengikutnya serta menjualnya ke masyarakat desa wanasari, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang,
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut polisi mengamankan 12 (dua belas) drum isi bbm jenis bensin, 1 (satu) drum kosong, 12 (dua belas) jerigen ukuran 20 liter isi bensin jenis bbm, 92 (sembilan puluh dua) jerigen ukuran 20 liter dalam kondisi Kosong, dan sebuah selang panjang,
- Bahwa rencanya bbm jenis bensin tersebut akan dijual oleh terdakwa kepada masyarakat dengan harga Rp. 6800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter;
Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa :
 - Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin dengan total keseluruhan 2.880 liter ;
 - 12 (dua belas) drum warna biru merah,
 - 104 (seratus empat) jerigen kosong ukuran 20 liter;
 - 1 (satu) buah selang berukuran diameter kurang lebih $\frac{3}{4}$ inci dan panjang kurang lebih 3 meter

barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Hakim kemudian foto kapal berikut solar diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaanya dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu Majelis akan memformulasikan korelasi antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dengan barang bukti sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar jam 11.00 wita, di Jalan Paten Desa Wanasari, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur terdakwa ditangkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pihak berwajib ketika sedang memindahkan BBM jenis bensin dari dalam drum diatas truk kedalam jerigen-jerigen di depan rumah warga;

- Bahwa benar awalnya terdakwa mendapatkan pesanan BBM jenis bensin lewat telepon dari beberapa warga desa Wanasari, selanjutnya terdakwa terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis bensin dari saudari NUR AISYAH SILALAH I sebanyak 13 (tiga belas) drum dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per liter dengan total isi keseluruhan kurang lebih 2680 (dua ribu enam ratus delapan puluh) liter;
- Bahwa nur asiyah membelinya dari SPBU di berau dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan truk untuk mengambil bahan bakar minyak jenis bensin tersebut dan mengendarainya dengan tujuan ke jalan Paten Desa Wanasari; dan sampai di Jalan paten, selanjutnya terdakwa menurunkan bensin dalam drum tersebut lalu menyimpannya didepan rumah warga dimana pada saat itu warga desa Wanasari yang memesan BBM jenis bensin sudah datang,
- Bahwa benar sementara terdakwa memindahkan BBM jenis bensin dalam drum tersebut untuk dipindahkan kedalam jerigen-jerigen, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian
- Bahwa benar dalam membeli bahan bakar minyak jenis bensin dan mengangkutnya serta menjualnya ke masyarakat desa wanasari, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang,
- Bahwa benar rencanya BBM jenis bensin tersebut akan dijual oleh terdakwa kepada masyarakat dengan harga Rp. 6800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya :

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur –unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif sehingga Majelis akan



mempertimbangkan terhadap dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dimana majelis akan mempertimbangkan terhadap dakwaan kesatu melanggar pasal Pasal 55 UU.RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. yang mengandung unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah :

Ad. 1. unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” ialah subyek yang kepadanya didakwaan melakukan suatu tindak pidana atau sebagai penyebab terjadinya suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan terdakwa bernama SYAMSUL alias SUDADI bin H. SUPU dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah dibacakan pada awal persidangan dan di persidangan, terdakwa membenarkan terhadap identitas dalam surat dakwaan tersebut demikian pula saksi- saksi di persidangan juga membenarkan bahwa orang yang diajukan tersebut adalah SYAMSUL alias SUDADI bin H. SUPU sehingga orang yang diajukan tersebut adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur SETIAP ORANG telah terpenuhi;

Ad.2 Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah :

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Penjelasan pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan penyalahgunaan adalah :

“Kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan atau penjualan Bahan Bakar minyak ke luar dll”

Menimbang, bahwa mengenai Bahan Bakar Minyak yang disubsidi adalah penjabaran dari ketentuan Pasal 28 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas



Bumi yang menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan harga Bahan Bakar Minyak tidak mengurangi tanggung jawab sosial pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu” hal mana diatur dalam peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi pasal 68 ayat (5) yaitu Pemerintah menetapkan batasan harga Minyak dan Gas bumi berdasarkan masukan dari Badan Pengatur sesuai dengan perhitungan nilai ekonomisnya: berdasarkan hal tersebut pemerintah memberikan subsidi sehingga Harga minyak dan gas bumi untuk golongan tertentu dapat terjangkau “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata benar awalnya terdakwa mendapatkan pesanan BBM jenis bensin lewat telepon dari beberapa warga desa Wanasari, selanjutnya terdakwa terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis bensin dari saudari NUR AISYAH SILALAH I sebanyak 13 (tiga belas) drum dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per liter dengan total isi keseluruhan kurang lebih 2680 (dua ribu enam ratus delapan puluh) liter dimana Nur Asiyah membelinya dari SPBU di Berau dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter:

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan truk untuk mengambil bahan bakar minyak jenis bensin tersebut dan mengendarainya dengan tujuan ke jalan Paten Desa Wanasari; dan sampai di Jalan Paten, selanjutnya terdakwa menurunkan bensin dalam drum tersebut lalu menyimpannya di depan rumah warga dimana pada saat itu warga desa Wanasari yang memesan BBM jenis bensin sudah datang, lalu Sementara terdakwa memindahkan BBM jenis bensin dalam drum tersebut untuk dipindahkan ke dalam jerigen-jerigen, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sebelum BBM jenis bensin tersebut akan dijual oleh terdakwa kepada masyarakat dengan harga Rp. 6800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa benar dalam membeli bahan bakar minyak jenis bensin dan mengangkutnya serta menjualnya ke masyarakat desa Wanasari, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terdakwa telah melakukan penyalahgunaan niaga Bahan Bakar Minyak Jenis solar yang telah disubsidi pemerintah dengan menjual kepada Masyarakat yang menerima subsidi, dengan harga lebih mahal yaitu Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah)/liter dari pada harga BBM jenis solar yang ditetapkan pemerintah dimana harga jual setelah disubsidi pemerintah Rp. 4.500,-



(empat ribu lima ratus rupiah) /liter, dan terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan penjualan bbm jenis minyak tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; kemudian oleh karena unsur ini bersifat alternative maka dengan terpenuhinya unsure menyalahgunakan niaga dan pengangkutan_Bahan Bakar Minyak yag disubsidi pemerintah secara otomatis terpenuhi pula unsur “Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yag disubsidi pemerintah ”

Menimbang, bahwa karena semua unsur – unsur dalam Pasal 55 UU. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana didakwakan penuntut umu dalam dakwaan kesatu, selanjutnya karena dakwaan disusun secara alternatif maka dengan terpenuhinya segala unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun meringankan kesalahan Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan masyarakat karena penjualan bbm yang mahal;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerugian Negara :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 55 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL alias SUDADI bin H. SUPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin dengan total keseluruhan 2.880 liter, dirampas untuk Negara;
 - 12 (dua belas) drum warna biru merah;
 - 104 (seratus empat) jerigen kosong ukuran 20 liter; dan
 - 1 (satu) buah selang berukuran diameter kurang lebih $\frac{3}{4}$ inci dan panjang kurang lebih 3 meter, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada Hari : Rabu, tanggal 3 Juli 2013 oleh kami : SUPARMAN SH., MH., sebagai Hakim Ketua, STEPHANUS Y. ARYWENDHO, SH. dan HENDRA YUDHAUTAMA, SH.,MH., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh CATUR R. PRASTYA. SE., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, dan dihadiri oleh BAYU FERMADI, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta, serta dihadiri terdakwa.

HAKIM KETUA

SUPARMAN SH., MH.



HAKIM ANGGOTA :

HAKIM ANGGOTA,

STEPHANUS Y. ARYWENDHO, SH.

HENDRA YUDHAUTAMA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI :

CATUR PRASTYA R., SE., SH.